

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam setiap perkara Pidana Kepolisian selaku Penyidik adalah bertugas untuk melaksanakan Penyidikan yang berupa serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (pasal 1 ayat (2) KUHP).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), setiap proses yang hukum yang berkaitan dengan terjadinya suatu perkara pidana dimulai dari tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan proses Penuntutan oleh Kejaksaan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan. Yang mana tahapan-tahapan tersebut harus berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam bukunya yang berjudul Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta yang dikarang oleh Gatot Supramono menyatakan bahwa " penyidikan merupakan pintu gerbang

masuknya perkara pidana, karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan".¹

Setelah proses penyidikan oleh pihak kepolisian sudah cukup dan telah selesai, maka penyidik diwajibkan untuk segera menyerahkan berkas perkara pidana tersebut kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, dan selanjutnya Kejaksaan juga harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk dilakukan persidangan yang pada akhirnya diambil suatu putusan atau vonis oleh Hakim sebagai sanksi hukum yang diberikan kepada terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Setiap perkara pidana harus dimajukan penuntutan oleh Jaksa dengan cara melimpahkannya ke pengadilan negeri untuk dilakukan persidangan yang pada akhirnya diambil suatu putusan atau vonis. Pelimpahan berkas perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan pengadilan harus dibarengi oleh adanya surat dakwaan.

Yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah, "surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan".²

¹Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan dan Penahanan Dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, h.45.

²Audi Hamzah dan Irdan Oahlan, *Surat Dakwaan*, Alimni, Bandung, 1987, h.17.